



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): . 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN YANG BATAL DEMI HUKUM DIHADAPKAN DENGAN ASAS *NE BIS IN IDEM* (PUTUSAN NO. 612/PID.B/2023/PN DPS)

Putu Putri Pradnyani Dewi, I Made Kariyasa²

^{1,2,)} Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: imadekariyasafh@unmas.ac.id

Abstract

An invalid verdict in favor of an indictment is a judge's ruling that an indictment made by a public prosecutor is less appropriate to file because it does not correspond to the scene and place where the indictment was filed. At this stage, legal counsel has the opportunity to raise objections related to absolute and relative authority in the relevant matter. In this judgment no. 612/Pid.B/2023/PN Dps his indictment was rejected by the court due to his relative authority. The disgrace in this study, namely (1) What factors are the factors of the annulment in favor of the law? (2) How can a judgment declared void by law be appealed if it is associated with the principle of Ne Bis In Idem? The study uses a normative juridical approach. The hokum materials used in this study are based on primary, secondary, and tertiary legal materials. There are two theories used in this study, namely the Theory of the Legal System and the Theory of Authority. In addition to these two theories, there are two principles used, namely the Principle of Legal Certainty and the Principle of Ne Bis In Idem.

Keywords: *Verdict, Indictment, Authority to Adjudicate*

Abstrak

Putusan batal demi terhadap surat dakwaan adalah putusan hakim yang menyatakan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang kurang tepat di ajukan karena tidak sesuai dengan tempat kejadian dan tempat pengajuan dakwaan. Dalam tahap ini, penasihat hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan terkait dengan kewenangan absolut dan relatif dalam perkara terkait. Pada Putusan nomor 612/Pid.B/2023/PN Dps ini pengajuan dakwaannya ditolak oleh pengadilan karena kewenangan relatifnya. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Apa yang menjadi faktor putusan batal demi hukum? (2) Bagaimana putusan yang dinyatakan batal demi hukum dapat diajukan kembali bilamana dikaitkan dengan asas Ne Bis In Idem? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Terdapat 2 teori yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu Teori Sistem Hukum dan Teori Kewenangan. Selain 2 teori tersebut, ada dua asas yang digunakan, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Ne Bis In Idem.

Kata Kunci: Putusan, Dakwaan, Kewenangan Mengadili

A. Pendahuluan

Hukum pidana berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi pagar agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Jika Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan¹. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dikatakan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Pada alur pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan di pengadilan setelah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum,

¹ Safaruddin Harefa, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Volume 4 Nomor 1, hlm 37

² M. Abdim Munib, 2018, Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Universitas Bojonegoro, Volume 1 Nomor 1, hlm. 61

terdakwa ataupun penasihat hukum diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan tanggapan atas surat dakwaan tersebut. Tahap inilah yang disebut dengan tahap eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan tersebut. Dalam pasal 156 KUHP dijelaskan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan (eksepsi) dalam hal:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya
2. Dakwaan tidak dapat diterima
3. Dakwaan batal demi hukum³

Dalam penyusunan dakwaan, jaksa penuntut umum haruslah menyusun sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil haruslah berisi identitas terdakwa, tanggal dan juga harus ditandatangani. Sedangkan syarat materiil terkandung lebih terperinci terkait tindak pidana yang

didakwakan, kapan tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*), dan dimana tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).

Pada Pengadilan Negeri Denpasar terdapat perkara pidana nomor 612/Pid.B/2023/PN Dps yang pengajuan dakwaannya ditolak oleh pengadilan karena kewenangan relatifnya. Dalam memutus suatu perkara, pengadilan memiliki 2 kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan relatif. Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan pengadilan tertentu memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) yang merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan

³ Didik Endro Purwoleksono, 2023, Eksepsi Dalam Perkara Pidana, Jurnal Perspektif, Volume VIII, Nomor 2, hlm. 119

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴ Sedangkan kewenangan relatif merupakan kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.

Kewenangan relatif itu sangat erat hubungannya dengan *locus delicti* suatu tindak pidana, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 84 sampai Pasal 86 KUHAP, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri mengadili perkara yang terjadi di daerah hukumnya (Pasal 84 ayat (1) KUHAP).
2. Pengadilan Negeri memeriksa perkara di tempat sebagian besar saksi berada (Pasal 84 ayat (2) KUHAP).
3. Apabila terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah pelbagai pengadilan

negeri, tiap-tiap pengadilan negeri berwenang (Pasal 84 ayat (3) KUHAP).

4. Atas usul Mahkamah Agung, suatu perkara diperiksa di pengadilan negeri tertentu (Pasal 85 KUHAP)

Dari pengaturan terkait kewenangan relatif pada Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) pada KUHAP jika dikaitkan dengan penolakan dakwaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar pada nomor perkara 612/Pid.B/2023/PN Dps tersebut, penulis merasa terdapat kekaburan norma pada Pasal 84 KUHAP yang membuat jaksa penuntut umum multitafsir dalam penyusunan dakwaan, tepatnya pada penyusunan *locus delicti*. Majelis hakim berpendapat bahwa perkara nomor 612/Pid.B/2023/PN Dps yang seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja namun oleh penuntut umum diajukan di

⁴ http://etheses.uin-malang.ac.id/1348/6/08210030_Bab_2.pdf.
Diakses tanggal 14 Desember 2023

Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memutus perkara tersebut dan menyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan kewenangan relatif dari pengadilan.

Namun, apabila perkara tersebut diajukan kembali di pengadilan Singaraja apakah tidak melanggar Asas Ne Bis In Idem sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP, yang berbunyi: “Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam hal ini, masih banyak kekeliruan dalam menafsirkan arti dari Asas Ne Bis In Idem tersebut dan masih dipertanyakan tentang kepastian hukum terhadap status terdakwa dalam perkara a quo, karena sejatinya permasalahan tentang penentuan kewenangan relatif atau *Locus Delicti* itu dilakukan belum

diatur secara khusus oleh Undang-Undang dan masih ada perbedaan pendapat yang dijadikan oleh instansi hukum terkait. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji terkait. Tinjauan Yuridis Putusan Yang Batal Demi Dihadapkan Dengan Asas Ne Bis In Idem (Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Dps).

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi. Penelitian hukum dilakukan guna menghasilkan penafsiran, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan studi kasus. Penelitian hukum normatif ini adalah untuk menghasilkan ketajaman

analisis hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang tersedia sebagai bahan hukum maupun yang dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan problem faktual yang dihadapi Masyarakat. Analisis terhadap bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif, dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 612/Pid.B/2023/PN Dps.

C. Pembahasan

Suatu putusan pengadilan (pidana) haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 (KUHAP) yang berisi syarat-syarat materi suatu putusan. Oleh karenanya, ketentuan yang termuat dalam pasal 197 ayat 1 KUHAP dapat dikatakan bersifat memaksa (*mandatory*), perintah (*imperative*), dan tidak bisa diperluas (limitatif)⁵. Menurut Yahya Harahap

pendapat yang menyatakan akibat putusan batal demi hukum mengakibatkan segala pemeriksaan batal demi hukum adalah pendapat yang berlebihan, terlampau ekstrem dan tidak kuat landasan hukumnya. Hal tersebut berbeda dengan pernyataan yuridis suatu surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan majelis hakim. Suatu dakwaan batal demi hukum, manakala surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Surat dakwaan harus memenuhi persyaratan:

a. Syarat Formil

Syarat formil ini meliputi dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi identitas terdakwa:

1. Nama lengkap terdakwa
2. Tempat lahir

⁵ Didik Endro Purwoleksono, 2003, Eksepsi Dalam Perkara Pidana, Jurnal Perspekrif, Vol. VIII, No. 2, Hlm. 8

3. Umur atau tanggal lahir
4. Jenis kelamin
5. Kebangsaan
6. Tempat tinggal
7. Agama
8. Pekerjaan

b. Syarat Materiil

Dalam syarat materiil ini terkandung secara terperinci, cermat dan lengkap tentang:

1. Tindak Pidana Yang Didakwakan

Dalam surat dakwaan ini berisi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP, hal ini selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang merupakan suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana, manakala sudah diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, untuk membawa seseorang ke hadapan persidangan, yang pertama harus di buktikan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan

yang didakwa harus betul merupakan perbuatan yang ada aturan dalam KUHP, tanpa adanya syarat ini penuntutan tidak berhasil.

2. Kapan Tindak Pidana Dilakukan (*Tempus Delicti*)

Tempus delicti merupakan unsur waktu pada suatu peristiwa pidana yang digunakan sebagai penentu arah kemana proses pembuktian peristiwa tersebut di tanggulangi. Aturan tempus delicti memang tidak tertulis secara nyata ketentuannya dalam KUHP, namun tetap perlu diketahui karena berhubungan dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP.

3. Dimana Tindak Pidana Itu Dilakukan (*Locus Delicti*)

Menurut Profesor Van Hattum, yang harus dipandang sebagai *locus delicti* itu adalah seorang pelaku yang telah melakukan kejahatannya, dan

bukan tempat kejahatan itu telah menimbulkan akibat.⁶

Locus Delicti ini pada hakikatnya penting berhubungan dengan Kompetensi Relatif yang dimana menunjukkan pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara terkait. Pengaturan terkait kompetensi relatif ini terdapat dalam Pasal 84 sampai Pasal 86 KUHAP, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri mengadili perkara yang terjadi di daerah hukumnya (Pasal 84 ayat (1) KUHAP).
2. Pengadilan Negeri memeriksa perkara di tempat sebagian besar saksi berada (Pasal 84 ayat (2) KUHAP).
3. Apabila terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah pelbagai pengadilan negeri, tiap-tiap pengadilan

negeri berwenang (Pasal 84 ayat (3) KUHAP).

4. Atas usul Mahkamah Agung, suatu perkara diperiksa di pengadilan negeri tertentu (Pasal 85 KUHAP).
5. Untuk tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 86 KUHAP).

Pengaturan terkait kompetensi relatif haruslah dijadikan acuan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya, namun jika dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, masih banyak Jaksa Penuntut Umum yang keliru dalam penentuan *locus delicti* tersangkanya. Seiring berjalannya waktu, pengaturan hukum saat ini tampaknya penuh dengan konsep-konsep yang tidak selalu persis dalam maknanya, yang dimana konsep ini cenderung menciptakan kontroversi dalam

⁶ Lamintang, P.A.F, 1984, "KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut

Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana", Sinar Baru, Bandung, hlm. 100

intepretasi hukum. Memang benar, bahwa pada beberapa kasus tertentu penerapan dari konsep hukum ini seperti pada Pasal 84 KUHAP, bisa jadi tidak membuat Hakim, Jaksa, dan Masyarakat sepakat.

Pada teori penafsiran hukum secara gramatikal, selama ini yang banyak mendapatkan perhatian adalah penafsiran yang telah sampai pada tataran penegakan hukum/pelaksanaan hukum, dan hal itu berarti penerapan hukum oleh hakim setelah munculnya kasus yang dihadapkan kepadanya. Penafsiran yang terkait dengan pembentukan hukum relatif kurang mendapatkan perhatian dalam kepustakaan teori hukum. Maka dari itu, penafsiran hukum oleh hakim juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Hakim dalam hal ini mempunyai wewenang yang sangat luas dalam hal menafsirkan

peraturan yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara.

Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Hukum” yang menegaskan bahwa penerapan asas-asas hukum merupakan faktor terpenting dalam penegakan hukum. Pada hal kukuhnya suatu norma hukum, asas hukum yang menjadi dasar untuk berpikir dan bertindak. Asas *Ne Bis In Idem* memiliki arti bahwa pengadilan dilarang mengadili sekali lagi perkara dengan pelaku dan perbuatan yang sama. Asas ini berkaitan erat dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, ditekankan bahwa kecuali keputusan hakim yang lebih tinggi membatalkan keputusan hakim, maka keputusan hakim terhadap suatu perkara harus dianggap benar. Asas *ne bis in idem* perlu diterapkan secara tegas dalam setiap persidangan yang berlaku,

tentu dengan memperhatikan syarat berlakunya *ne bis in idem*.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya dijelaskan bahwa unsur Ne Bis In Idem hanya dapat diterapkan pada suatu kasus jika pasal 76 KUHAP telah terpenuhi, yaitu: kasus terkait sudah diadili dan diputuskan dengan putusan positif, putusan yang dijatuhkan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan Perkara yang dapat diberlakukan asas Ne Bis In Idem harus memenuhi dua syarat, yaitu tuntutan yang diajukan memiliki dasar hukum yang sama dan pihak-pihak yang terlibat merupakan orang yang sama.

Pada putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 612/Pid.B/2023/PN Dps, tanggal 7 September 2023 menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dengan pertimbangan hukum. Surat dakwaan adalah suatu akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang di dalamnya berisi rumusan

tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dijadikan dasar pemeriksaan bagi hakim dalam membuat putusan-putusan pidana di Pengadilan. Pada perkara nomor 612/Pid.B/2023/PN penuntut umum menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama atau dakwaan kedua.

Pada putusan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara 612/Pid.B/2023/PN Dps dengan terdakwa atas nama Hady Wijaya alias Aliang, terhadap pledoi yang diajukan oleh terdakwa dan eksepsi yang diajukan oleh jaksa pada pertimbangan hukumnya Hakim menyatakan bahwa kriteria yang dapat dipergunakan Pengadilan Negeri sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangannya mengadili perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum adalah salah satunya tindak pidana yang dilakukan (*locus delicti*). Sebagaimana telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam nota

keberatan maupun tanggapannya maka Pasal 84 ayat (1) KUHAP sebagai pedoman dalam mengurai persoalan kewenangan relatif. Pasal 84 ayat (1) KUHAP, diatur prinsip menentukan kewenangan relatif bagi Pengadilan Negeri. Maksud dari prinsip tersebut adalah tempat terjadinya tindak pidana. Maka tempat dilakukannya tindak pidana atau di daerah hukum pengadilan negeri mana dilakukan tindak pidana, pengadilan negeri tersebut yang berwenang mengadili. Sehingga *locus delicti* menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Berdasarkan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,” hal 96 menyatakan bahwa asas ini merupakan ketentuan umum atau *general rule* dalam menentukan

kewenangan relatif Pengadilan Negeri;

Dari pertimbangan hukum tersebut, akhirnya majelis memutus perkara a quo yang berbunyi:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa HADY WIJAYA alias ALIANG tersebut diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dari bunyi putusan tersebut, dapat disimpulkan majelis hakim menerima pledoi dari terdakwa yang menyatakan dakwaan dari jaksa di tolak. Putusan tersebut dapat dinyatakan putusan yang batal demi hukum terhadap dakwaan yang tidak sesuai dengan syarat kompetensi

relatif, yang dimana itu merupakan hak seorang hakim untuk melakukan penafsiran hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam hal ini mempunyai wewenang yang sangat luas dalam hal menafsirkan peraturan yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara.

Apabila dihadapkan dengan pengaturan terkait Asas Ne Bis In Idem, sangat jelas putusan perkara nomor 612/Pid.B/2023/PN Dps tidak melanggar asas tersebut bilamana diajukan kembali. Karena sesuai dengan pasal 76 KUHAP yang bisa dinyatakan asas Ne Bis In Idem bilamana suatu perkara sudah diadili dan diputuskan dengan putusan positif, dan juga putusan sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pada perkara 612/Pid.B/2023/PN Dps, untuk memberikan kepastian hukum bagi

terdakwa dan korban, perkara tersebut haruslah diajukan kembali ke Pengadilan Negeri yang menjadi wilayah hukum perkara aquo, yaitu di Pengadilan Negeri Singaraja.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik, yang pertama terdapat kekaburan norma tepatnya pada pasal 84 KUHAP yang membuat Jaksa Penuntut Umum multitafsir dan keliru dalam penentuan *locus delicti* tersangkanya. Namun, jika dilihat dengan teori penafsiran hukum, penafsiran hukum oleh hakim juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Hakim dalam hal ini mempunyai wewenang yang sangat luas dalam hal menafsirkan peraturan yang berlaku dan menciptakan

prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara. Kedua, Pada putusan 612/Pid.B/2023/PN Dps, jika dihadapkan dengan penerapan Asas *Ne bis In Idem* tidak berpengaruh karena putusan yang tidak dapat dinyatakan *Ne bis In Idem* yaitu keputusan yang menyatakan tuntutan tidak dapat diterima, putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, dan sama seperti putusan perkara 612/Pid.B/2023/PN Dps yaitu yang menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Sebagai saran, diharapkan penerapan sistem pengawasan dan mekanisme yang ketat atas keseragaman penentuan *Locus Delicti* bagi instansi penegak hukum sangat dibutuhkan demi menciptakan efektivitas peradilan pidana yang baik Selain itu perlu adanya perbaikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar dikemudian hari tidak menimbulkan multitafsir dalam praktiknya.

Daftar Pustaka

Buku

Lamintang, P.A.F, 1984, “KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana”, Sinar Baru, Bandung, hlm. 100.

Jurnal

Didik Endro Purwoleksono, 2023, Eksepsi Dalam Perkara Pidana, Jurnal Perspektif, Volume VIII, Nomor 2 , hlm. 119.

Safaruddin Harefa, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Volume 4 Nomor 1, hlm 37.

M. Abdim Munib, 2018, Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): . 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Hukum Acara Pidana,
Universitas Bojonegoro, Volume
1 Nomor 1, hlm. 61.

Internet

<http://etheses.uinmalang.ac.id/1348/6>

[/08210030_Bab_2.pdf](#). Diakses
tanggal 14 Desember 2023.